

SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

IKA RAFIKA

B021181012



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN LAPORAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

IKA RAFIKA

B021181012

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

IKA RAFIKA


B021181012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 03 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 195710291983031002



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,



Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : IKA RAFIKA
N I M : B021181012
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,03 November 2022

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IKA RAFIKA
N I M : B021181012
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Rafika

Nim : B021181012

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 November 2022

Yang Menyatakan



Ika Rafika

ABSTRAK

IKA RAFIKA, B021181012, *Tinjauan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar.* (Di bawah bimbingan Abdul Razak sebagai Pembimbing I dan Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan sistem informasi manajemen laporan penyelenggaraan pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan sistem informasi manajemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar.

Adapun hasil penelitian menunjukkan : **Pertama**, SIM LPPD mulai diresmikan tahun 2021 dan diberlakukan tahun 2022 sebagai suatu program untuk memudahkan Pemerintah untuk melakukan pemantauan, pengawasan serta penginputan data terkait dengan program kerja dari OPD yang ada di Kota Makassar mengenai penyusunan LPPD melalui Sistem Informasi Manajemen. Proses penyusunan LPPD terdiri dari tahapan awal yaitu pembentukan tim penyusun dan tim prelu, pengumpulan data dan dokumen pendukung. penyiapan dan kompilasi data, penilaian dalam bentuk reu, Pelaporan melalui Sistem Informasi Manajemen yang dapat di akses melalui website resmi Bagian Tata Pemerintahan. **Kedua**, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan SIM LPPD yaitu faktor pendukung berupa efektivitas dan efisiensi waktu penyusunan SIM LPPD dan faktor sumber daya anggaran yang memadai, serta faktor penghambat berupa pengumpulan data dan dokumen pendukung, faktor Sumber daya manusia, Sarana dan fasilitas pendukung yang kurang memadai, serta tidak adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang SIM pada LPPD dan juga belum ditetapkannya SOP kerja yang harusnya menjadi panduan dalam penyusunan LPPD.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

IKA RAFIKA, B021181012, *Review of the Implementation of the Use of the Management Information System for the Implementation of the Makassar City Regional Government. (Under the guidance of Abdul Razak as Supervisor I and Zulkifli Aspan as Supervisor II).*

This study aims to find out how the implementation of the use of the management information system for the implementation of the Makassar City government and to find out the factors that affect the implementation of the use of the Makassar City regional government management information system management system.

This research uses empirical legal research methods, with data collection techniques, namely field research and literature. The data is equipped with primary data from the results of interviews in the field and secondary data from references such as applicable laws and regulations, with descriptive qualitative analysis methods. This research was conducted at the Makassar City Governance Section Office.

The results of the study showed: **First**, the LPPD SIM began to be inaugurated in 2021 and was implemented in 2022 as a program to make it easier for the Government to monitor, supervise and input data related to the work program of the OPD in Makassar City regarding the preparation of LPPD through the Management Information System. The LPPD preparation process consists of the initial stages, namely the formation of a drafting team and a pre-review team, data collection and supporting documents, preparation and compilation of data, assessment in the form of review, reporting through the Management Information System which can be accessed through the official website of the Governance Section. **Second**, factors that affect the implementation of the use of LPPD SIM are supporting factors in the form of effectiveness and efficiency of the LPPD preparation time and adequate budget resource factors, as well as inhibiting factors in the form of data collection and supporting documents, human resources factors, inadequate supporting facilities and facilities, as well as the absence of clear regulations governing driver's licenses in LPPD and also the non-establishment of work SOP that should become a guide in the preparation of LPPD.

Keywords: Management Information System, Implementation of Local Government Reports.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis telah sampai pada tahap ini. Salawat Muhammad Saw tauladan dan pimpinan dengan keadilan yang tiada duanya. Melalui proses yang cukup panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar**" yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan serta kursi organisasi. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta **(Alm) Drs. Muhammad Ansar** ayahanda penulis dan **Salmawati** ibunda penulis, atas doa yang tiada putusnya untuk penulis, dukungan moril serta cinta dan kasih yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Dan juga kepada **(Alm) Hj. Abdullah Ali, S.Pd., dan Hj. Marhani, S.Pd** sebagai Orangtua kedua penulis, yang telah memeberikan motivasi dan dukungan serta memenuhi kebutuhan penulis dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih

kepada saudara penulis **Khairul Fikran** yang telah banyak kebersamai perjalanan penulis dan senantiasa penulis repotkan dalam segala halserta memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Beserta Jajarannya.
3. **Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik penulis.
5. **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM** dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.** selaku tim penguji yang

memberikan saran dan perbaikan untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik, serta Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H**, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staff Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. **Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makasaar beserta jajarannya**, terkhusus kepada **Bapak Herman Ismanto, S. STp, Bapak Wahyudin, S.Ip., Bapak Nur Warka, S. Ip., Mm.** yang telah memberikan data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian penulis.
10. Teman-teman **Amandemen 2018 dan IKAB** yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis.
11. **Keluarga Besar Garda Tipikor FH-UH** terkhusus kepada **Sinergitas 13**, yang telah banyak memberikan pengalaman berharga serta kesempatan untuk menyalurkan kemampuan dan semangat berorganisasi kepada penulis.

12. **Keluarga Besar Formahan FH-UH**, terkhusus kepada **HAN 2018 (HANDAL)** yang telah memberikan pengalaman menarik bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan dan memeberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat penulis sejak menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini **Hamba Allah** yaitu, **Aswar, Ofi, S.Pd, Dila, S.M, Ima, Niyo**, yang telah membersamai perjalanan penulis dan selalu menghibur penulis sampai sekarang.
14. Teman-teman penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini **SEM TES**, yaitu **Nurfadila Bahar, S.M., Novita Sari, S.E., Nurul Azizah, S.M. Ativa Nurhadi, S.Ag., Sri Mulyaningsih, S.Ak, Sherli Andriani, S.Kom., Isnaya Asri, A.MD.Ak. Mifdahul Jannah, Amd, Kes., Kasfiani, Nurhikmah Rasyid, Nur Islah Amal, Sarina Susilawati, Annisa Putri Hadinata, S.Ak, Sarah Mustika Nahdyati**, yang telah banyak memberikan tawa suka cita bagi penulis dan menjadi tempat untuk penulis menampakan segala keburukan penulis.
15. Sahabat seperjuangan penulis sejak masa perkuliahan **Bismillah SH**, yaitu **Ennis, S.H, Intang, Ulya, S.H, Paul, Indi, Nays** yang tidak pernah bosan menjadi tempat berkeluh kesah penulis, menjadi orang paling banyak memberikan warna untuk penulis selama masa perkuliahan, menjadi tempat ternyaman dan teraman untuk penulis bercerita, menjadi penyemangat penulis dalam hal

apapun dan selalu bisa menerima keadaan penulis baik susah maupun senang, semoga nama grubnya bisa tergantikan dengan Alhamdulillah, S.H stay solid:)

16. **Handal Hallu dan Kabinet Indonesia Makan**, yaitu **Sardil, S.H., Annur, S.H. Indra, Iccang, Ihram, Aqila, S.H. Tuti, Rere, Gita, Intan, Nisa, S.H, Uli,S.H, Ulfa, Indi, Naya**, yang telah kebersamai perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan serta tidak henti-hentinya penulis reportkan dalam berbagai hal. Terutama kepada Annur yang banyak kebersamai perjalanan penulis dan banyak memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis dari awal sampai tahap penyelesaian skripsi penulis.
17. **KKN Alumni Passanggarahan** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerja sama dan pengalaman selama kegiatan KKN berlangsung.
18. Teman-teman **Magang Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar**, yaitu **Sardi Mutaallif, S.H, dan Nur Afni** yang telah memberikan pengalaman bersama dan berharga selama dua bulan lamanya.

19. **Ekonomi Sulit**, yaitu **Andin, S.p. Niyo, Saodah, Bocil, Ifaa, Ulpa, Cidong, Pute, Dini**, yang setia hingga akhir dan tak henti- hentinya memberikan motivasi sekaligus semangat untuk penulis.
20. Teman-teman **Respect**, terutama **Vita, Tita, Ifa** dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang menjadi tempat penulis juga banyak berkeluh kesah dan banyak memberikan motivasi bagi penulis.
21. Teman-teman **Anjay Demis**, yaitu **Ebby, S.H. Yusuf, Ocan, S.H, Ainul, Arif, Halil, Ime, Cidong, Ica, Intan, Ulfa** yang menjadi tempat penulis banyak menghabiskan waktu dan menjadi rumah ternyaman selama berada di bangku perkuliahan. Terkhusus kepada **Ocan** dan **Yusuf** yang banyak sabar menghadapi penulis dan menjadi tempat penulis berbagi cerita dan melimpahkan segala keluh kesah selama berorganisasi serta menjadi tempat pelampiasan *mood* penulis..
22. Teman-teman **Kandayya**, yaitu **Yusuf C.SH, Ebby Ramdhani Syahri Wijaya, SH, Muh. Nurwan Fauzan, SH, dan Nur Afifah Awalia, C.SH**, yang juga banyak memberikan motivasi, semangat serta tekanan kepada penulis dalam berorganisasi dan menjadi tempat penulis banyak bertukar masalah.
23. **Kakak-kakak dan Adek-adek Garda**, yaitu **Kak Asrar S.H, Kak Megu, Kak Adel, kak Reyka, S.H, Dayat, Jundi, Agung, Fiqhi, Dhohir, Syahril, Alma, Afiqa, Andin, Adibah, Nanda** dan semua

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah banyak memberikan pengalaman berharga untuk penulis.

24. **Kakak-kakak** penulis yaitu **Ahmad, S.Pd. Sutriani Amar, S.s.**

Muhammad Yusran, S.pd., M.Pd. Isti Ashari Rachman, S.Pd.,

M.Pd. Muhammad Amri, S.Pd. Mujahidatul Khaerat, S.Km, yang

telah banyak penulis susahkan selama masa pendidikan dan

memenuhi segala kebutuhan pendidikan penulis. Semoga selalu

dalam lindungan Allah SWT dan diberiakn nikmat kesehatan serta

diberikan Rezeki yang melimpah, Aamiin.

25. **Keluarga Besar Mustafa Aisyah dan Nabi Yusuf,** yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan

penulis semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis

bisa menyelesaikan pendidikan penulis sampai pada tahap ini.

26. Sahabat seperjuangan penulis **Muhammad Ainul Fikri Nursalim**

terimakasih untuk bisa menjadi tempat bertukar cerita dan *sharing*

terbaik bagi penulis yang selalu memberikan *support* sekaligus

tekanan kepada penulis serta tidak henti-hentinya penulis susahkan

dalam berbagai hal.

27. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu

yang selalu memberikan semangat.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Tidak ada sesuatu yang

bisa penulis berikan atas bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha dan balasan atas jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat, berkah, serta hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2022

Penyusun

Ika Rafika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Otonomi Daerah	16
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	16
2. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah	17

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20
B. <i>Good Governance</i>	23
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	23
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	24
C. Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD).....	26
1. Konsep Sistem Informasi Manajemen	26
2. Dasar Hukum Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIM LPPD).....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisa Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kota Makassar	41
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar	54
1. Faktor Pendukung	54
2. Faktor Penghambat.....	55

BAB V PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kota Makassar Tahun 2022.....	44
Tabel 2 Daftar Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Dashboard Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar.....	47
Gambar 2 Rekap Hasil Pengumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kota Makassar Selama 90 Hari Kerja.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah, dituntut untuk dapat menggerakkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, terciptalah

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang bertingkat dari pemerintah Provinsi, hingga pemerintah Desa/Kelurahan. Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, legitimasinya bersumber dari masyarakat dan harus diimbangi dengan menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik).

Adapun ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom³. Pembatasan penggunaan wewenang pemerintahan tidak lain untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan penyalahgunaan

² Andi Bau Inggit AR, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah", *Jurnal Restorative Justice*, Fakultas hukum Unhas, Vol. 3, Nomor 1 Mei 2019, hlm. 10.

³ Lihat Pasal 1 ayat (3) Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kewenangan maupun perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.⁴

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai pemegang kebijakan dan memberi pelayanan pada masyarakat, diimplementasikan melalui *E-Government*.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didukung dengan adanya sistem informasi yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sistem informasi manajemen (SIM) berasal dari bahasa Inggris *management information system*. Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari sistem perencanaan untuk mengendalikan internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan, dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen.

Pada awal perkembangan informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis. Melainkan hanya menjalankan dengan cara manual ke dalam komputer⁵. Setelah tahun 2000, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai satu

⁴ Aminuddin Ilmar, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, hlm. 106

⁵ Slamet Hariyanto, "Sistem Informasi Manajemen", jurnal ekonomi, hlm.81

sistem yang terintegrasi pada berbagai perusahaan. Sistem informasi manajemen kemudian semakin berkembang dan banyak digunakan seiring dengan tuntutan instansi pemerintah untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan perusahaan.

Sistem informasi manajemen banyak digunakan disuatu perusahaan karena sistem informasi manajemen dianggap sebagai pemecah masalah atau untuk memberikan solusi atas masalah bisnis, seperti biaya produksi atau strategi bisnis yang diterapkan. Secara umum terdapat 2 kegiatan utama sistem informasi manajemen yaitu, menginput data (*input*), memproses data dan menghasilkan informasi (*output*) yang baik seperti dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Setiap kegiatan dalam sebuah perusahaan memerlukan sebuah informasi, karena sebuah informasi merupakan landasan dan pedoman dalam melakukan tindakan atau kegiatan. Selain itu, sistem informasi manajemen berperan sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada .

Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa, karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada suatu perusahaan. Selain itu, Keunggulan dari sistem informasi manajemen ini adalah sistem ini

secara otomatis dapat menyajikan analisis terhadap sistem informasi lain. Dengan adanya sistem informasi manajemen, dapat memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja sehingga efektivitas dan efisiensi kerja semakin meningkat karena data yang ada pada sistem informasi manajemen merupakan data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Sistem informasi manajemen yang efektif adalah sistem yang dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu dan yang penting artinya bagi perencanaan, analisis dan pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi.⁶

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (2) Bab 1 Ketentuan Umum disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah

⁶ Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, 1991, hlm.40.

⁷ Lihat pasal 1 ayat (2) Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat melalui media massa yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.⁸

Ketentuan mengenai LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian pada bulan Desember Tahun 2020 diterbitkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan lampiran dari Surat Menteri Dalam Negeri nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian, penyusunan LPPD Tahun 2020 dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), merupakan salah satu kewajiban kepala daerah baik karena kedudukannya sebagai pimpinan daerah maupun sebagai pimpinan pemerintahan dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik

⁸ Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia sebagaimana pada pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang menyebutkan apabila kepala daerah terlambat menyampaikan LPPD, yaitu lewat tenggat waktu yang ditetapkan, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (paling lambat 31 Maret 2021), dinyatakan tidak menyampaikan LPPD.⁹ Bagi Kepala daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tujuan dari penyampaian LPPD ini selain melaporkan penyelenggaraan desentralisasi juga menyampaikan laporan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan sistem informasi berbasis Information Technology (IT) yang dapat diakses secara online. Sistem Informasi LPPD ini dapat mempermudah pengumpulan data sehingga masing-masing organisasi perangkat daerah dapat memasukan data secara mandiri. Dengan demikian, proses penyusunan laporan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah.

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dikumpulkan oleh setiap SKPD, selanjutnya akan

⁹ Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

dievaluasi untuk menyingkronkan anatara target yang telah ditetapkan dengan hasil untuk perbaikan LPPD selanjutnya. Berdasarkan yang telah diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri menyusun Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 untuk dijadikan acuan bagi tim penyusun LPPD dalam penyusunan LPPD tahun 2020.

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) masih ditemui banyak kendala seperti :

1. Masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat dipahami secara jelas oleh Sekretariat Penyusun dan Petugas Penyusunserta *stakeholder* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
2. Pengiriman LPPD masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mengantarkan sendiri laporan yang telah dibuat kebagian Pemerintahan dimana laporan yang diantarkan berupa lembaran-lembaran hasil LPPD yang dapat beresiko kehilangan. Cara seperti itu juga menyulitkan pegawai di kantor pemerintahan untuk menginput data hasil laporan karena masih menggunakan sistem manual (Msword), yang dapat memakan banyak waktu sehingga dapat memperlambat proses pengiriman data Untuk mempermudah hal tersebut dan meminimalisir kendala-kendala

yang terjadi, maka oleh Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar dibuatlah sebuah sistem yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD).

Dalam melaksanakan SIM LPPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat mengakses web resmi Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar di <http://lppdmakassar.com> yang dapat diakses oleh seluruh SKPD yang terlibat. Meskipun Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar sudah memiliki website yang dapat diakses dalam pelaksanaan LPPD, masih terdapat beberapa data yang tidak diisi oleh SKPD sehingga menyebabkan pelaksanaan SIM LPPD menjadi tidak maksimal.

Mencermati permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan sistem informasi manajemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi manajemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan sistem informasi manajemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Administrasi Negara dan dapat memebrikan pengetahuan dan wawasan luas khususnya mengenai SIM LPPD Kota Makassar.

2. Kegunaan praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Pengkajian SIM LPPD bukanlah sebuah kajian yang baru, ada banyak kajian penelitian terkait Proses laporan SIM LPPD, baik dari segi permasalahan, prosedur, implementasi sampai dengan kajian dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis ada penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas SIM LPPD, yakni :

1. Skripsi oleh Pradipta Hakiki Arianda, Mahasiswa Strata satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan judul "Sistem Informasi Manajemen Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi" Tahun 2017.¹⁰

Pradipta Hakiki Arianda dalam tulisannya mengkaji tentang SIM LPPD yang terdiri dari beberapa poin hasil pembahasan, yakni :

- a. Penerapan SIM LPPD pada pelaksanaan LPPD di Kabupaten Banyuwangi pertama kali digunakan pada tahun 2011 untuk penyusunan LPPD tahun 2010. Dalam

¹⁰ Pradipta Hakiki Arianda, 2017, "*Sistem Informasi Manajemen pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi*", Skripsi, Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jember, 6 Maret 2017, hlm. 138.

penerapannya, SIM LPPD sudah memiliki rancangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap penyusunan LPPD Kabupaten Banyuwangi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam masalah baik secara sistem maupun pada manusianya.

- b. Komponen sistem Informal diaplikasikan pada SMS *Gateway* yang berfungsi menghubungkan antara penyusun LPPD yang berada pada kabupaten dengan penyusun LPPD yang berada di SKPD, bentuk interaksinya berupa pengiriman pesan singkat secara 2 arah yang dibangun dalam kerangka DSS (*Decision Support System*). Kendala yang terjadi pada aplikasi ini ialah lambatnya respon aplikasi terhadap interaksi 2 arah yang diinginkan oleh penyusun sehingga terjadi keterlambatan pesan yang membuat proses interaksi menjadi kurang maksimal.
- c. SIM LPPD diterapkan pada aplikasi pengatiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dibangun dengan kerangka SDS (*Structured Decision System*) dimana dalam pelaksanaannya terdapat data yang masih terklarifikasi dalam TDI (Tidak terisi) hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar bidang pada SKPD yang membuat data belum terekap.
- d. Komponen sistem komputer formal masih mengalami banyak kendala salah satunya ialah pada sistem *traffict control*

dimana pelaksanaannya terkadang terjadi gangguan apabila para *user* atau penyusun LPPD melakukan akses bersamaan sehingga menyebabkan aplikasi SIM LPDD sulit untuk diakses.

2. Skripsi oleh Fakhri Ahmad Nim Mahasiswa D.III Jurusan Manajemen Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan judul “ Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah di Kabupaten Dharmasraya” pada tahun 2018, yang membahas mengenai :¹¹

- a. LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari kebijakan penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran).
- b. Pada awalnya, sistem pengelolaan LPPD yang terfokus pada rencana kerja anggaran (RKA) pada bagian Pemerintahan Daerah dan Otonomi Dearah masih menggunakan sistem manual yang kemudian dirancang menjadi sistem komputerisasi yang cara kerjanya menggunakan alat bantu komputer dengan harapan dapat membantu dan meringankan serta mempercepat proses kerja, selain itu dapat mengefisienkan waktu dalam pengelolaan data.

¹¹ Fakhri Ahmad, 2018, “*Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Dharmasraya*”, Skripsi, Sarjana Manajemen Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri) IAIN Batusangkar, Batusangkar Februari 2018, hlm. 56

- c. Dengan perancangan sistem pengelolaan LPPD ini, resiko yang dihadapi dalam pengelolaan data dapat diperkecil dari kesalahan-kesalahan dan proses penyampaian laporan menjadi lebih cepat serta keamanan dapat lebih terjamin dan dapat diatasi kemungkinan kerusakan dan kehilangan data.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Pradipta Hakiki Arianda yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) di Kota Banyuwangi dan Fakhri Ahmad yang mendeskripsikan bagaimana rancangan sistem yang dapat diterapkan agar mempermudah dalam pengelolaan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersebut yang juga menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan gambaran dan penjelasan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Sementara itu, penulis meneliti tentang “Tinjauan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar”. Serta penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Laporan

Penyelenggraan Pemerintah Dearah (SIM LPPD) terhadap pelaporan kinerja SKPD di Kota Makassar. Perbedaanselanjutnya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan bentuk deskriptif analitik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.¹² Kebijakan persiapan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu keharusan karena dengan otonomi daerah masyarakat mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih berkualitas dan lebih mampu menjalankan fungsi pelayanan publik.¹³

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

¹² HAW Widjaja. 2003. Otonomi daerah dan daerah otonom. PT Raja Grafindo Persada, hlm 7

¹³ Andi Bau Medlin, Hamzah Halim, dan Zulkifli Aspan. "The Implementation Of The Makassar City Ombudsman Duties In Following Up On Maladministration Carried Out By The Regional Apparatus Organization", *Awang Long Law Review*, Vol. 3 Nomor 2 Mei 2021, hlm. 238

¹⁴ Lihat Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) ¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat, CV. Jejak, Hlm. 9

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah daerah provinsi.¹⁶ Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka implementasi perubahan sistem pemerintahan, diharapkan agar adanya pembatasan daerah kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai dan untuk mengurangi masalah yang akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Hasil yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹⁷ Dalam penyelenggaraan pemerintah

¹⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugerah Pradana. 2018. Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Rajawali Pers. Hlm 27

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah Pasal 4 ayat (1)

¹⁷ HAW Widjaja, Op. Cit, hlm. 76

daerah, keberadaan otonomi daerah di Indonesia telah diakui dan dilindungi keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu konsep yang mengakui dan mengedepankan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapannya, daerah telah memiliki kewenangan yang jelas tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah.¹⁸

Inti otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah, sebagai demokratisasi berarti ada keserasian antara pusat, daerah dan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya¹⁹

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dua undang-undang tentang otonomi daerah sebagai berikut :

¹⁸ Rahyunir Rauf, Artikel : Pandangan Umum terhadap Konsep Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, hlm. 67

¹⁹ Akram, Muhammad, Abdul Razak, and Aminuddin Ilmar. "Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Kendari.", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Unhas, 2005, hlm. 2

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk berdasarkan atas kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai akibat dampak negatif dari proses sentralisasi yang terlalu lama di era Orde Baru sehingga menimbulkan tuntutan yang begitu mendesak dan harus direspon dalam waktu yang singkat, pihak pemerintah bersama-sama DPR-RI menetapkan undang-undang tersebut.²⁰

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

Pembentukan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan lanjutan dari dibentuknya Undang-Undang 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa masalah keuangan daerah akan diatur tersendiri dalam undang-undang secara keseluruhan dimana pada Undang-Undang 25 Tahun 1999 menunjukkan adanya kekhawatiran pusat akan kehilangan sumber pemasukan, sehingga belum memperlihatkan kesungguhan pusat untuk menempatkan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) sebagai titik berat otonom.²¹

²⁰ HAW Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 102

²¹ *ibid*

Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan pelaksanaan struktur organisasi.

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah diantaranya adalah dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Berikut penjelasan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah:

1. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.²²

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dalam menyerahkan urusan-urusan kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat²³

2. Asas Desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.²⁵ Bayu suryaningrat dalam Hanif Nurcholismembagi pengertian asas desentralisasi menjadi dua

²² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 9

²³ Rosidin, Utang, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi; Dilengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya. Pustaka Setia Bandung

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

yaitu : (1) desentralisasi jabatan, yaitu pemudaran kekuasaan atau lebih tepat pelimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaannya, (2) desentralisasi kenegaraan, yaitu perubahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.²⁶

Desentralisasi adalah urusan pemerintahan pusat yang merupakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagian diserahkan kepada badan-badan / lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.²⁷

3. Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban

²⁶ Fajjilurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Makassar, hlm. 434

²⁷ Andi Kasmawati, 2010, *“Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan Negara Kesatuan”*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 54

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.²⁸

B. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good Governance merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sehingga menghasilkan penyelenggaraa pemerintahan secara berdaya guna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis.²⁹ *Good Governance* merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintah Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.³⁰

Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti *good governance* :

²⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, op.cit, hlm.4

²⁹ Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No. 2,Agustus 2012, hlm. 2.

³⁰ Jopinus Suraguih G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar (Good Governance)*. Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319 . April 2012, hlm. 18

1. *Good governance* adalah hubungan yang sinkron dan konstruktif antara 3 komponen dalam *good governance*, yaitu negara, swasta dan masyarakat.³¹
2. *World Bank* dalam Mardasmo, menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Kata *good governance* memiliki makna efektif dan efisien fungsional dari pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²
4. *Good governance* didefinisikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional.³³

2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip *good governance* berkaitan erat dengan dan pengendalian yaitu, pengendalian pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara adalah :

³¹ Nurchotimah A. S. L. 2021. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta :Jejak Pustaka

³² Jefri R. 2018. *Teori Stewardship dan Good Governanc*. Jurnal Riset Edisi XXVI, Vol. 4 No.3. 2018. Hlm 14

³³ Azlina dan Amelia. "Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan". Jurnal Akuntansi Universitas Jember, vol 12 No 2014. hlm. 32

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya)

2. Supremasi Hukum (*Rule of law*)

Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak memihak, berlaku pada semua warga negara.

3. Transparansi (*Transparency*)

Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan, ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya)).

5. Konsensus (*Consensus Oriented*)

Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan musyawarah mencapai konsensus.

6. Persamaan Hak (*Equity and Inclusiveness*)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Keefisiensian dan keefektifan (*effectiveness and Efficiency*)

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*.³⁴

C. Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD)

1. Konsep Sistem Informasi Manajemen

SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan

³⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, "penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia". Yuridika. Vol 28 No. 2 Mei 2013, hlm. 198

informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.³⁵

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya (untuk kepentingan organisasi) terutama dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasinya.³⁶ Konsep sistem informasi manajemen mengandung dua pengertian, yaitu sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi data, penyimpanan, pengambilan yang didesain untuk mengkonversi data organisasi menjadi informasi yang sesuai dalam pembuatan keputusan manajerial serta sistem informasi manajemen yang secara umum menggolongkan data yang dihasilkan melalui sistem transaksi yang meliputi data tentang klien, fasilitas, pegawai, penggajian, penyediaan layanan, penyimpanan barang dan lain-lain.³⁷

Prinsip yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Sistem yang digunakan ialah untuk para eksekutif, yaitu kerangka kerja harus memiliki pilihan untuk membantu setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengurus.

³⁵ Danu Wira Pangestu, "Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen". IlmuKomputer.com. 2006, hlm. 9

³⁶ *ibid*

³⁷ Pradipta Hakiki Arianda, *op.cit*, hlm. 33

2. Pemilik sistem dan penggunanya harus terlibat dengan pergantian peristiwa, Kontribusi dari pemilik *framework* dan klien sangat diperlukan untuk pencapaian peningkatan *framework*.
3. Sistem yang diperluas merupakan awal usaha yang sangat besar, awal yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi tidak sedikit terutama dengan pemanfaatan inovasi terbaru. Demikian juga dengan usaha modal lain yang dibuat oleh organisasi, setiap spekulasi modal harus memikirkan 2hal, untuk lebih spesifik semua opsi yang tersedia harus diteliti dan spekulasi terbaik harus luar biasa.
4. Menentukan fase-fase perbaikan, Pengorganisasian akan membuat siklus kemajuan menjadi latihan yang lebih sederhana lebih mudah untuk diawasi dan diselesaikan.
5. Sistem yang dibuat membutuhkan individu yang diajar, yaitu individu yang terlibat dengan pergantian peristiwa dan pemanfaatan sistem informasi harus diinstruksikan tentang masalah yang ada dan pengaturan potensial.
6. Proses kemajuan sistem tidak perlu berturut-turut sarana harus diambil bersama-sama.
7. Jangan ragu untuk menghentikan usaha, untuk melanjutkan proyek yang sampai sekarang tidak dapat dicapai dengan

alasan bahwa aset telah digunakan secara efektif untuk tugas ini hanya akan membuang-buang aset tanpa henti.

8. Dokumentasi. Dokumentasi sangat membantu untuk perbaikan kerangka berikut. Pendokumentasian harus dilakukan dari awal pengembangan sistem hingga siklus selesai.³⁸

Sistem informasi manajemen juga digunakan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professional, akuntabilitas, efisien, efektifitas, dan keadilan.³⁹

LPPD merupakan laporan yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.⁴⁰ Pada LPPD

³⁸ Risnanda Juliana Putri, "*Sistem Informasi Manajemen : Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengambilan Keputusan*" Skripsi, Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta, hlm. 5

³⁹ Momuat, Dkk. "Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan." *Jurnal Politico*, Vol.9 No.1, 2020, hlm.2

⁴⁰ Irma Muthiashari, Azhar, M. Husni Thamrin, "Implementasi Kebijakan Pneyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerinthan Kota

akan tergambar kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari IKK *Output* dan IKK *Outcome*.⁴¹ Hasil kinerja pada IKK akan digunakan sebagai dasar Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.⁴²

Saat ini Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem informasi pemerintahan daerah yang merupakan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara daring. Biasanya laporan tersebut disampaikan secara manual saja kepada Pemerintah Pusat, lalu digantikan dengan cara elektronik, diujicobakan sejak pelaporan LPPD Tahun 2020. Dengan demikian mengharuskan semua data dan dokumen pendukung yang dilampirkan dipindai terlebih dahulu, baru kemudian diunggah ke dalam sistem dan dilaporkan secara daring. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan LPPD semakin panjang, serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup agar ketentuan tersebut dapat terpenuhi.

Pangkalpinang". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Vol.4, No.4 Mei 2022, hlm. 2127

⁴¹ *ibid*

⁴² *ibid*

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka setiap akhir tahun anggaran, disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Makassar. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Sementara itu, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik dan dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Dasar Hukum Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIM LPPD).

Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat melalui media massa yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.⁴³

Dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir beberapa peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD), sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian pada pasal 11 ayat (4) menyebutkan bahwa :

“Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.”

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 14 menyebutkan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

⁴³ Lihat Pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.”

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 3 menyebutkan bahwa :

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;*
- b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;*
- c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;*
- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;*
- e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan*
- f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.*

Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri juga membahas lebih lanjut mengenai Penyampaian LPPD pada pasal 11 :

(1).LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

(2).LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(3).LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4).Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.

(5).Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.